



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 180/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KHOLQI PRASETYA Als OKKY Bin AYIK
WIJAYA AHMADI;**

Tempat Lahir : Bunyu ;

Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 06 September 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Sengkawit Ruko Gedung Dua Pasar Induk Kel.
Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan atau Jl. Methanol Depan Gereja Katholik
Kec. Bunyu Kab. Bulungan ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 180/ Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs, tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOLQI PRASETYA Als OKKY Bin AYIK WIJAYA AHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"* sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 28 ayat 2 UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dan Denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** Subsidiar **2 (bulan)** bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Note 5 warna Gold
 - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan no. Hp 081335835566**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) rangkap postingan dan akun facebook OKKY (toko buku Qonuzha)
 - 1 (satu) buah CD yang berisi konten Video dan foto dari postingan akun facebook MIDUN FISHING**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KHOLQI PRASETYA Als OKKY Bin AYIK WIJAYA AHMADI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit Kompleks Ruko Gedung Dua Pasar Induk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi SANDRI Als MIDUN Bin BAHARUDIN yang memiliki nama akun Facebook MIDUN FISING menshare atau membagikan ulang postingan dari Sdri SITI MASRUOH di Facebook tentang kerusakan Polsek Bayah sebanyak 4 (empat) video dengan durasi masing-masing video 30 (tiga puluh) detik, 25 (dua puluh lima) detik, 30 (tiga puluh) detik dan 11 (sebelas) detik serta foto-foto setelah terjadinya kerusakan sebanyak 7 (tujuh) foto, selanjutnya Saksi SANDRI Als MIDUN Bin BAHARUDIN menambahkan caption "*Akibat apa ini*" diposting ulang tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa yang memiliki nama akun Facebook OKKY GIANT membaca postingan dari akun MIDUN FISHING tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk menuliskan komentar provokatif yang menggiring opini masyarakat agar peristiwa dalam video unggahan kerusakan Polsek Bayah tersebut juga akan terjadi pada Polsek Bunyu dengan alasan Terdakwa merasa kecewa dengan kinerja Polisi khususnya Polsek Bunyu yang menangani kasus pencurian kamera di sekolah SDN 005 Pulau Bunyu belum terungkap, selanjutnya Terdakwa menuliskan komentar di postingan tersebut yang berbunyi "*Gak usah di pikir... biar aja... nda lama polsek bunyu juga perlu di gitukan bro Midun Fising biar tau kerja polisinya...*", sementara itu Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah menuliskan komentar di akun Facebook MIDUN FISING yang membawa nama institusi Kepolisian Republik Indonesia yaitu Polsek Bunyu langsung mengecek tentang

Halaman 3 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi tersebut melalui akun Facebook milik Saksi RIVANA GITA D bin HARI MARDIYONO, selanjutnya Saksi RIVANA GITA D bin HARI MARDIYONO menemukan komentar yang telah ditulis oleh Terdakwa yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut, setelah itu Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Bulungan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menuliskan komentar di Facebook yang berbunyi *"Gak usah di pikir... biar aja... nda lama polsek bunyu juga perlu di gitukan bro Midun Fising biar tau kerja polisinya..."*, tersebut merupakan upaya provokatif agar masyarakat melakukan tindakan perusakan terhadap Polsek Bunyu seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang merusak kantor Polsek Bayah seperti dalam unggahan video Saksi SANDRI Als MIDUN Bin BAHARUDIN, dimana kalimat provokatif tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. RIVANA GITA DEWANTARA Bin HARI MARDIYONO,

- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa saksi di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan laporan saudara dengan No Polisi : LP/A/28/V/KALTARA/RESBUL, tanggal 14 Mei 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan TP dibidang ITE pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 08.00 wita di Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melaporkan kejadian mengenai seseorang yang melakukan komentar melalui akun media social Facebook milik MIDUN FISING yang di lakukan oleh pemilik akun OKKY;

Halaman 4 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik akun facebook MIDUN FISING dan pemilik akun OKKY tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook tetapi saksi tidak berteman dengan pemilik akun facebook MIDUN FISING dan pemilik akun OKKY;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi masyarakat yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah ada seseorang di media social facebook yang memposting kejadian pengrusakan di polsek Bayah dengan pemilik akun bernama MIDUN FISING dan yang telah berkomentar di akun milik MIDUN FISING tersebut di ketahui bernama OKKY media social facebook yang membawa nama institusi Polri yaitu Polsek Bunyu.
- Bahwa komentar yang saksi maksud yaitu *"gak usah di pikir....biar aja.....nda lama polsek bunyu juga perlu di gitukan bro **Midun Fising** biar tau kerja polisinya;*
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi langsung melaporkan kepada Polres Bulungan untuk di tindaklanjuti;
- Bahwa setahu saksi maksud pemilik akun facebook OKKY berkomentar tersebut berdasarkan postingannya yaitu ingin menyamakan Polsek Bunyu seperti halnya kejadian pengrusakan yang terjadi di Polsek Bayah;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebabnya karena kecewa dengan kinerja Polsek Bunyu;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa bukti screenshot postingan pemilik akun MIDUN FISING yang di komentari oleh pemilik akun OKKY yang berisi *"gak usah di pikir....biar aja.....nda lama polsek bunyu juga perlu di gitukan bro **Midun Fising** biar tau kerja polisinya* yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah benar
- Bahwa Saksi menjelaskan langsung mengecek kebenaran isi postingan di facebook tersebut dan benar isi komentarnya sesuai dengan yang di informasikan oleh masyarakat kepada saksi;
- Bahwa tanggapan saksi perbuatan pemilik akun Facebook OKKY salah dan tidak sepatutnya dia berkomentar demikian di akun media social yang memang dapat di ketahui oleh orang banyak yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat serta agar berfikir dahulu sebelum berkomentar atau memposting sesuatu di akun media social manapun;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa akun Facebook MIDUN FISHING ada memposting video sebanyak 4 video dan 7 foto, di 4 video tersebut dengan durasi masing-masing video 30 detik, 25 detik, 30 detik, dan 11 detik yang berisi tentang perusakan yang terjadi di Polsek Bayah, kemudian di 7 foto tersebut merupakan foto-foto perusakan Polsek Bayah yang dilakukan oleh masyarakat;

Halaman 5 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa perusakan tersebut tidak ada hubungannya dengan Polsek Bunyu, hanya saja Polsek Bayah dan Polsek Bunyu sama-sama merupakan kantor Kepolisian di tingkat kecamatan, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap institusi POLRI apabila masyarakat tidak mengetahui penyebab pasti dari perusakan di Polsek Bayah tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pengrusakan yang terjadi di Polsek Bayah di picu oleh kesalahpahaman warga masyarakat Lebak Banten yang berawal dari tersebarnya **isu** penangkapan seseorang selaku pengusaha benih lobster (benur) yang di duga di lakukan oleh oknum anggota kepolisian yang mana dari keterangan warga setempat penangkapan yang di lakukan oleh oknum tersebut menggunakan mobil Avanza warna hitam hingga menerobos warga yang berupaya untuk menghalangi saat pengusaha benur itu di tangkap sehingga menimbulkan isu adanya nelayan yang tertabrak dan luka berat lalu saat para warga setempat mencari temannya seorang pengusaha Benur di Polsek Bayah, Pihak Polsek menjelaskan tidak ada penangkapan terkait pengusaha benih Lobster akan tetapi warga tidak percaya dan memaksa pihak Polsek Bayah untuk mengeluarkan temannya tersebut (pengusaha Benur) sehingga terjadi keributan dan provokasi yang mengakibatkan kemarahan massa dan terjadilah penyerangan/pengrusakan di Polsek Bayah oleh warga setempat. Akibat yang di timbulkan oleh kemarahan massa Antara lain Kaca-Kaca Markas Polsek Bayah pecah , bagian dalam kantor berantakan hingga mobil Patroli di bakar massa. Kemarahan massa meredam saat pengusaha Benur yang di duga di tangkap melapor ke Mapolsek Bayah bahwa dirinya sempat di bawa pelaku dan di turunkan di tengah jalan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saat saksi mengetahui postingan tersebut itu saksi langsung mencari tahu siapa pemilik akun facebook OKKY (Toko Buku Qonuz) yang ternyata sdr. KHOLQI PRASETYA dan juga memberitahu kepada Kapolsek Bunyu beserta anggota Polsek Bunyu lainnya mengenai informasi tersebut, lalu kemudian kami berdiskusi dan menyepakati untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Bulungan, dengan pertimbangan bahwa apabila hal tersebut tidak ditindaklanjuti, maka dapat menimbulkan hal yang sama dengan Polsek Bayah berupa perusakan di Polsek Bunyu dikarenakan netizen yang membaca komentar sdr. KHOLQI PRASETYA tersebut dapat terprovokasi sehingga melakukan aksi anarkisme ke Polsek Bunyu karena netizen akan menangkap kesan negatif terhadap Polsek Bunyu dengan membandingkan video (yang diposting oleh akun facebook MIDUN FISHING) dengan komentar yang di posting oleh sdr. KHOLQI PRASETYA;

Halaman 6 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan selain keterangan tersebut diatas
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah saksi berikan diatas sudah yang sebenarnya, dan selama pemeriksaan serta dalam memberikan keterangan mendapat tekanan atau paksaan baik dari pihak lain maupun pemeriksa;
- Bahwa Semua keterangan yang telah saksi berikan diatas adalah yang sebenarnya, dan selama pemeriksaan serta dalam memberikan keterangan tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SANDRI Alias MIDUN Bin BAARUDIN,

- Bahwa Saksi hanya mempunyai satu akun FACEBOOK dengan nama MIDUN FISING yang sampai sekarang masih aktif;
- Bahwa Akun FACEBOOK atas nama MIDUN FISING biasa saksi gunakan untuk bersosialisasi, berjualan, memosting foto-foto kegiatan saksi;
- Bahwa Saksi sering membaca postingan yang orang-orang bagikan di halaman FACEBOOK kemudian biasanya saksi membagikan nya lagi ke halaman FACEBOOK saksi dengan akun MIDUN FISING;
- Bahwa Tujuan saksi menggunakan media sosial Facebook adalah membagikan informasi yang ada di postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang memosting postingan yang saksi bagikan tersebut karna biasanya muncul di halaman FACEBOOK saksi;
- Bahwa Terkadang saksi langsung memosting konten tanpa membaca nya dan kadang juga ada yang saksi baca terlebih dahulu namun saksi lebih sering meneruskan terkait video- video viral, untuk postingan kerusakan Polsek Bayah yang saksi bagikan tersebut, konten video tersebut sempat saksi lihat;
- Bahwa Pekerjaan atau kegiatan sehari-hari saksi menjalankan usaha isi ulang air gallon yang berlokasi di pasar induk tanjung selor kab Bulungan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti organisasi gerakan mahasiswa bintang utara yang memiliki kegiatan dibidang budaya dan seni dan juga ada mengikuti pengajian dirosa (pengajian khusus orang dewasa untuk belajar mengaji) di Pasar Induk (samping cafe Etnic);
- Bahwa Saksi biasa membuka akun facebooknya menggunakan telepon genggam milik saksi dengan merk xiaomi type redmi HM2LTE-CU warna hitam putih;

Halaman 7 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal akun dengan nama SITI-MASRUROH yang memosting video perusakan polsek Bayah yang ada di FACEBOOK dan akun tersebut tidak saksi ikuti;
- Bahwa awalnya (saksi lupa waktu dan tanggal) di beranda saksi muncul postingan dari SITI-MASRUROH mengenai perusakan Polsek Bayah tersebut, kemudian saksi meneruskan untuk menshare / membagikan lagi dengan menambahkan Caption “Ini akibat apa ini?” di postingan tersebut, sehingga terpostinglah postingan dari akun SITI-MASRUROH melalui akun saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun FACEBOOK OKKY (toko buku konuza) ada memberikan komentar tersebut pada hari Sabtu, 12 Mei 2018, untuk jamnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi memang mengenal akun itu adalah teman saksi di FACEBOOK ,namun saksi tidak mengenal siapa pemilik akun tersebut;
- Bahwa Saksi meminta pertemanan kepada akun OKKY (toko buku konuza) sekitar tahun 2017 karna pada saat itu saksi sedang membutuhkan buku untuk skripsi kebetulan akun tersebut menjual buku;
- Bahwa Sejak tahun 2017 saksi untuk berkomunikasi dengan akun Facebook OKKY Tidak Pernah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto pemilik akun Facebook OKKY (took buku Qonuza) karena di dalam akun tersebut tidak pernah ada foto pemilik akun hanya ada foto buku-buku yang di jual;
- Bahwa Akun FACEBOOK an. OKKY (toko buku Qonuza) Tidak sering memberikan komentar di postingan saksi, namun pernah, tapi saksi lupa postingan saksi yang mana dan saksi tidak pernah mengomentari postingan dari akun FACEBOOK OKKY (toko buku qonuza);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa maksud dari komentar akun FACEBOOK OKKY (toko buku qonuza) tersebut, tetapi menurut saksi maksudnya bahwa akun FACEBOOK OKKY (toko buku konuza) tersebut ingin membuat hal seperti di video perusakan Polsek Bayah yang saksi share tersebut;
- Bahwa Setelah saksi melihat komentar dari akun FACEBOOK OKKY (toko buku qonuza) tersebut, saksi tidak menanggapi di kolom komentar, tetapi saksi merasa bahwa tindakan atau komentar tersebut tidak baik atau tidak benar, dan saksi juga akan memilih dan memilah apabila saksi akan membagikan postingan di media sosial FACEBOOK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga akun FACEBOOK OKKY (toko buu qonuza) memberikan komentar tersebut;
- Bahwa isi postingan yang saksi lihat dari akun Facebook SITI MASRUROH yang diteruskan oleh saksi si akun facebook MIDUN FISHING tersebut yaitu

Halaman 8Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi konten video perusakan Polsek Bayah sebanyak 4 video dengan durasi masing-masing video 30 detik, 25 detik, 30 detik, dan 11 detik, serta ada juga foto-foto setelah terjadi perusakan sebanyak 7 foto;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi hanya melihat salah satu video saja yang berdurasi selama 30 detik dengan isi video adanya perusakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap mobil dinas Polsek Bayah yang terparkir di depan Polsek tersebut, perusakan yang dilakukan oleh warga yaitu ada 2 warga merusak mobil dinas Polsek Bayah dengan memukulkan kayu ke arah rotator hingga mengakibatkan rotator mobil dinas tersebut pecah, untuk penyebabnya perusakan tersebut saksi tidak mengetahuinya, sehingga saksi membagikan postingan dari akun facebook SITI MASRUOH tersebut dan memberi caption akibat apa ini?;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ada 4 video yang diposting dengan durasi masing-masing video 30 detik, 25 detik, 30 detik, dan 11 detik, serta ada juga foto-foto setelah terjadi perusakan sebanyak 7 foto
- Bahwa Selama saksi memberikan keterangan, saksi merasa tidak ada yang memaksa atau mempengaruhi baik dari pemeriksa ataupun dari pihak lain dan semua keterangan yang telah saksi berikan sudah sebenar-benarnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. REZA PERMANA KRISTIANSYAH Alias REZA Bin ARBAINSYAH,

- Bahwa Saksi hanya mempunyai satu akun FACEBOOK dengan nama REZA PERMANA REFA yang sampai sekarang masih aktif;
- Bahwa Akun FACEBOOK atas nama REZA PERMANA REFA biasa saksi gunakan untuk bersosialisasi dan memposting foto-foto kegiatan dinas di DISHUB Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi sering membaca postingan yang orang-orang bagikan di halaman FACEBOOK kemudian kadang-kadang saksi membagikan nya lagi ke halaman FACEBOOK saksi dengan akun REZA PERMANA REFA;
- Bahwa Konten yang biasa saksi bagikan kembali yaitu konten video pembuatan meja unik dan video lucu;
- Bahwa Tujuan saksi adalah membagikan informasi yang ada di postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang memposting postingan yang saksi bagikan tersebut karna biasanya muncul di halaman FACEBOOK saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di DISHUB Kab. Bulungan, sehingga pekerjaan sehari-hari saksi yaitu kegiatan dinas di DISHUB Kab. Bulungan;

Halaman 9 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasa membuka Facebook menggunakan telepon genggam milik saksi dengan merk OPPO A37 warna hitam dengan IMEI 2 : 865642035680332, IMEI 2 : 865642035680324;
- Bahwa aksi mengetahui postingan video tentang Perusakan Polsek Bayah yang dilakukan oleh akun Facebook MIDUN FISING;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa di akun Facebook saksi tidak berteman dengan akun Facebook MIDUN FISING;
- Bahwa Saksi juga mengetahui dari postingan akun Facebook MIDUN FISING yang dikomentari oleh akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuz);
- Bahwa Saksi mengetahui komentar akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuz) di postingan akun Facebook MIDUN FISING yaitu Gak Usah dipikir...biar aja....nda lama Polsek Bunyu juga perlu digitukan Bro MIDUN FISING biar tau kerja polisinya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa akun Facebook saksi berteman dengan akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuz) sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuz) sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuz) tersebut, yaitu sdr. OKKY;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. OKKY dan hubungan saksi dengan sdr. OKKY yaitu teman sekolah serta masih berteman hingga sekarang;
- Bahwa Saksi membenarkan komentar dari akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuz) yang berisi komentar Gak Usah dipikir....biar aja....nda lama Polsek Bunyu juga perlu digitukan Bro MIDUN FISING biar tau kerja polisinya yang ditunjukkan oleh pemeriksa itu adalah komentar dari akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuz);
- Bahwa Saksi membenarkan sdr. OKKY yang ditunjukkan oleh pemeriksa itulah orang yang memiliki akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuz);
- Bahwa Setahu saksi penyebab dari akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuz) memberikan komentar tersebut bahwa sdr. OKKY kecewa dengan Polsek Bunyu, tetapi tidak tahu kecewa seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuz) memberikan komentar tersebut;
- Bahwa Tanggapan saksi setelah melihat komentar dari akun FACEBOOK OKKY (toko buku konuz) tersebut yaitu bahwa perbuatan sdr. OKKY salah dan agar sdr. OKKY menerima akibat dari perbuatannya sebagai pembelajaran agar berfikir dahulu sebelum bertindak atau melakukan posting dan komentar di media sosial;

Halaman 10 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama saksi memberikan keterangan, saksi merasa tidak ada yang memaksa atau mempengaruhi baik dari pemeriksa ataupun dari pihak lain dan semua keterangan yang telah saksi berikan sudah sebenar-benarnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SANTOSO PRIHADI, S.Kom,

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan surat Permohonan dari Polres Bulungan Nomor : B/75/VI/2018/Reskrim tanggal 07 Juni 2018 mengenai Permintaan bantuan sebagai ahli bidang ITE tentang perkara Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- Dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan ini ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Nomor: /5.a/DISKOMINFO.SP, tanggal Juni 2018;
- Saat ini pangkat ahli yaitu Penata Tk. I dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Aplikasi Informatika. Saksi menjabat di jabatan tersebut sejak 9 Januari 2017;
- Riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut :
 - SD Lulus Tahun 1992 di Tarakan
 - SMP Lulus Tahun 1995 di Tarakan
 - SMA Lulus Tahun 1998 di Tarakan
 - S1 Lulus Tahun 2004 di Surabaya
- Riwayat pekerjaan ahli pada Tahun 2005 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Tarakan dan di tempatkan di Kantor Pengolahan Data Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2008 ahli di mutasi ke Bagian Humas pada Sekretariat Kota Tarakan dan pada Tahun 2010 sampai sekarang ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan adalah:
 - penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika
 - penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi informatika
 - penyiapan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang aplikasi informatika

Halaman 11 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang aplikasi informatika
- penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi informatika
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Ahli jelaskan yang dimaksud dengan :
 - **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
 - **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
 - **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik
- Ahli jelaskan yang dimaksud dengan :
 - **"mendistribusikan"** Menurut penjelasan UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - **"mentransmisikan"** Menurut penjelasan UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - **"Membuat dapat diaksesnya"** Menurut penjelasan UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- Ahli jelaskan jika seseorang Memposting (mengomentari) sebuah gambar tulisan di postingan akun media sosial Facebook lain yang mana di akun Facebook tersebut berhubungan / terhubung dengan akun facebook milik orang lain maka seseorang tersebut termasuk dalam kategori **"membuat dapat diakses"** sesuai penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Ahli jelaskan Gambar screenshot akun facebook a.n Midun Fising yang telah dikomentari oleh akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuzha) tersebut termasuk dalam kategori **Informasi Elektronik**. Sesuai UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Ahli jelaskan **"mentransmisikan"** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Jika seseorang Memposting (mengomentari) sebuah gambar tulisan di postingan akun media sosial Facebook lain yaitu "Midun Fising", orang lain dapat melihat postingan (komentar) tersebut dengan catatan akun facebook milik orang lain ini berteman atau terhubung dengan akun facebook yang memposting gambar tulisan tersebut;
- Ahli menjelaskan benar bahwa akun Facebook OKKY (Toko Buku Qonuzha) yang telah memposting (mengomentari) suatu gambar / tulisan di postingan media sosial facebook Midun Fising yang berisi muatan komentar yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok

Halaman 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

- Dengan penjelasan yaitu :
- Photo Profil yang dipakai tidak di ambil atau diunduh dari halaman website orang lain, melainkan milik pribadi akun FB Okky
- Dilihat dari Informasi Profil dari Akun FB Okky yang ditampilkan tidak ada yang mencurigakan
- Dari semua daftar teman yang ada di Akun FB Okky sebagian besar berasal dari teman lokal yang berada di wilayah Kaltara.
- Sesuai dengan aturan danperundang-undangan yang berlaku, Seseorang **tidak diperbolehkan** untuk memposting suatu gambar/tulisan di media sosial facebook yang mengandung suatu penghinaan dan yang mengandung suatu ujaran kebencian terhadap agama, ras dan SARA sesuai pasal 45.A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Unadng-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setia Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam rumusan dan sesuai dengan pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Unadng-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Keterangan saksi ahli sudah yang sebenarnya sesuai keahlian dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

5. DWI CAHYONO AJI, S.S., M.A,

- Ahli mengerti dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan surat Permohonan dari Polres Bulungan Nomor : B/76/VI/2018/Reskrim tanggal 07Juni 2018 mengenai Permintaan bantuan sebagai ahli bidang ITE tentang perkara Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan;

Halaman 14Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam memberikan keterangan ahli dilengkapi dengan surat tugas dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan;
- Ahli sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan pangkat Penata muda Tk I/Gol IIIB selama 9 tahun;
- Riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut :
 - Tamat Sekolah Dasar Negeri lulus Tahun 1992
 - Tamat Sekolah Menengah Pertama lulus Tahun 1994
 - Tamat Sekolah Menengah Atas lulus tahun 1997
 - d. S1 Bahasa dan Sastra Indonesia,lulus Tahun 2004
 - e. S2 Ilmu Bahasa (lingusitik) lulus Tahun 2008
 - f. S3 :C. Doktor Ilmu Bahasa (Linguistik) Tahun 2018
- Riwayat Pekerjaan :
 - Dosen PNS pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Borneo Tarakan tahun 2004 sampai sekarang
 - Koordinator Bidang Kerjasama UP4K FKIP UBT tahun 2018-sekarang
 - Pengelola Pusat Studi Budaya dan Bahasa PBSI UBT 2017- sekarang
 - Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai dosen yakni melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu melakukan pengajaran, penelitian (research) dan pengabdian masyarakat terkait bidang keilmuan ahli;
- Sebelumnya Pernah dimintai ket ahli sebanyak empat kali, sekali dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat tanah, dan tiga kali dalam kasus ujaran kebencian,terorisme melalui media sosial;
- Ahli jelaskan yang dimaksud dengan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yakni hal-hal yang dapat memunculkan kebencian dan permusuhan baik individu maupun kelompok masyarakat dengan objek kesukuan (misalnya kebencian atau permusuhan antar suku), keagamaan, ras (golongan bangsaberdasarkan ciri fisik;rumpun bangsa) dan antargolongan di masyarakat yang majemuk melalui tindakan atau perilaku tertentu. Tindakan yang dimaksud bisa berupa ujaran, perkataan, pernyataan, tulisan, persetujuan atas pendapat/tulisan/postingan melalui media tertentu atau perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan yang mengacu pada pertentangan SARA;
- Kalimat **“Gak usah dipikir... biar aja.... nda lama polsek Bunyu juga digitukan Bro MIDUN FISHING biar tau kerja Polisinya”** menggunakan bahasa informal/sehari-hari jika diparafrasekan sebagai berikut: Tidak usah dipikir, biar saja, tidak lama polsek Bunyu juga akan dibuat seperti itu **Bro**

Halaman 15Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIDUN FISHING , biar bisa bekerja dengan baik polisi di institusi tersebut/dimaksud.

- Kalimat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - kalimat tersebut merupakan pernyataan persetujuan atau membenaran bahkan anjuran untuk juga melakukan hal seperti pada video yang diunggah/perusakan kantor kepolisian sebelumnya dengan kata-kata *tidak usah dipikir* , artiya tidak perlu memikirkan/mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukan, dan bertindaklah sama seperti dalam video unggahan tersebut yang ditujukan pada Bro Midun Fishing;
 - kalimat tersebut juga provokatif yang menggiring opini agar peristiwa dalam video unggahan sebelumnya (perusakan kantor kepolisian) juga akan terjadi pada polsek Bunyu dengan kalimat *nda lama polsek Bunyu juga akan dibegitukan* (konteksnya seperti perusakan kantor kepolisian dalam video unggahan sebelumnya). Postingan akun facebook OKKY tersebut menganalogikan bahwa peristiwa sebelumnya yang ada dalam unggahan video sebelumnya juga bisa pula dilakukan di polsek Bunyu;
 - kalimat postingan tersebut juga mencitrakan jeleknya kinerja kepolisian dengan rentetan persetujuan atas video unggahan sebelumnya dengan tambahan kata-kata/frasa **'biar tau kerja Polisinya** sehingga berimplikasi/mempengaruhi pandangan/ kepercayaan masyarakat pada kinerja kepolisian sebagai institusi penegak hukum, Oleh karena itu, penjelasan pernyataan atau kalimat postingan di atas bisa dikatakan merupakan upaya provokatif agar melakukan tindakan perusakan terhadap polsek Bunyu seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang merusak kantor polisi seperti dalam unggahan video sebelumnya. Kalimat provokatif ini berimplikasi atau berimbas membenaran atas tindakan perusakan kantor institusi kepolisian dan upaya pencitraan jeleknya kinerja kepolisian. Ini akan menimbulkan preseden buruk yakni turunnya kewibawaan penegak hukum (kepolisian) dan menimbulkan kebencian/permusuhan bagi individu, kelompok masyarakat, bahkan institusi kepolisian sendiri yang masih mempercayakan tegaknya hukum melalui institusi kepolisian Republik Indonesia;
- Dasar penjelasan di atas mengacu pada makna semantik (makna terkandung dari setiap kata, frasa, kalimat postingan dengan acuan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan makna pragmatik yang selalu dihubungkan dengan **konteks**. Penjelasan konteks yang dimaksudkan yakni mengacu pada hal atau peristiwa, *background knowledge* (latar belakang pengetahuan si pembuat tulisan) yang melingkupi dan terkait dengan teks atau kata, frasa atau kalimat

Halaman 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat dituliskan atau dibuat. Video unggahan perusakan kantor polisi sebelumnya merupakan konteks dari munculnya teks atau kalimat dalam postingan dari akun OKKY;

- Menurut Ahli Jelas terdapat unsur kesengajaan, ketika si pemroduksi teks atau seseorang memosting tulisan pada khalayak (media sosial) maka tulisannya yang merupakan hasil pikiran/gagasan/perasaan dimaaksudkan agar dapat dibaca oleh oleh khalayak umum sehingga tujuan dari si pemroduksi teks atau pembuat tulisan dapat tercapai.
 - Tidak ada tulisan tanpa muatan tujuan/motif, sehingga tulisan yang diposting tentu berimplikasi pada tujuan, gagasan, ide, maksud tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua tulisan yang diposting ke media sosial memiliki unsur kesengajaan;
- Keterangan saksi ahli sudah yang sebenarnya sesuai keahlian dan tidak ada paksaan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan dengan dugaan TP dibidang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik);
- Terdakwa mengerti diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan saya telah ,berkomentar di salah satu postingan di Facebook dan isi komentar tersebut “ **Gak usah dipikir... biar aja.... nda lama polsek Bunyu juga digitukan Bro MIDUN FISHING biar tau kerja Polisinya** “ dan menyinggung institusi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berkomentar di facebook tersebut pada hari sabtu tanggal 12 mei 2018 sekira 20.00 wita di rumah Terdakwa Jalan Sengkawit Kompleks Ruko Gedung dua Pasar Induk Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit hp Samsung Note 5 warna gold untuk memberi komentar postingan yang ada di Facebook;
- Bahwa postingan tersebut adalah postingan dari akun facebook MIDUN FISHING lalu Terdakwa menambahkan komentar di dalam postingan tersebut;
- Maksud dan tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa berkomentar yang tidak wajar terhadap Institusi Polri khususnya Polsek Bunyu Kec. Bunyu Kab. Bulungan Karena Terdakwa kecewa dengan Polisi khususnya Polsek Bunyu Kab. Bulungan yang menangani kasus pencurian 1 (satu) unit dan kamera cctv yang terjadi di sekolah SD N 005 Pulau Bunyu belum terungkap;

Halaman 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki Akun facebook dengan nama Okky Giant dan Terdakwa menggunakan facebook untuk berjualan buku dan membagi postingan akun orang lain terkait sunnah rasul;
- Terdakwa tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Institusi Polri;
- Terdakwa jelaskan bahwa baru sekali ini saja melakukan postingan atau komentar tentang ujaran kebencian terhadap institusi POLRI tersebut;
- Pada intinya Terdakwa mau bahwa Kepolisian Sektor Bunyu diserang warga seperti halnya dengan polsek BAYAH yang berada di Provinsi Banten karena kinerjanya buruk;
- Yang mengetahui kejadian ini hanya Terdakwa dan saudara MIDUN FISHING;
- Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari akun Facebook midun fishing tersebut;
- Terdakwa tidak mengetahui Sudah berapa lama saudara berteman dengan pemilik akun facebook MIDUN FISHING tersebut;
- Terdakwa tidak ada mengikuti kegiatan organisasi atau keagamaan apapun;
- Pekerjaan Terdakwa yaitu berwirausaha buku serta kegiatan Terdakwa sehari-hari melakukan pemasaran buku ke sekolah-sekolah;
- Terdakwa mengetahuinya bahwa melakukan komentar atau postingan yang berbau sara atau ujaran kebencian tersebut melalui media sosial merupakan suatu tindak pidana yang menyalahi aturan;
- Pada intinya komentar Terdakwa pada akun facebook milik saudara MIDUN FISHING tersebut ingin menunjukkan bahwa Polsek Bunyu lebih meningkatkan kinerjanya;
- Terdakwa membenarkan, bahwa Terdakwa telah berkomentar di akun facebook milik MIDUN FISHING dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama OKKY (Toko buku Qonuz);
- Terdakwa tidak melihat dengan membuka video yang diposting oleh akun Facebook MIDUN FISHING tersebut, namun Terdakwa hanya melihat sekilas videonya dan langsung memberi komentar;
- Setahu Terdakwa isi dari video yang diposting oleh akun Facebook MIDUN FISHING tersebut yaitu perusakan salah satu polsek yang dilakukan oleh warga;
- Menurut Terdakwa bahwa video tersebut tidak ada hubungannya dengan Polsek Bunyu, yang sama hanya sama-sama institusi Kepolisian;
- Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perusakan di Polsek Bayah tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengomentari postingan akun Facebook MIDUN FISHING dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan, dan Terdakwa tidak berfikir hingga sampai terjadi seperti saat ini;
- Semua keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut sudah sebenarnya tanpa ada unsur paksaan atau pengaruh dari pihak manapun

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Note 5 warna Gold
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan no. Hp 081335835566
- 1 (satu) rangkap postingan dan akun facebook OKKY (toko buku Qonuzha)
- 1 (satu) buah CD yang berisi konten Video dan foto dari postingan akun facebook MIDUN FISHING

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, Dalam hal ini yang menjadi subyek hukum adalah tersangka atas nama :KHOLQI PRASETYA Alias OKKY Bin AYIK WIJAYA AHMADI, tempat tanggal lahir Bunyu, 06 September 1991, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Suku / Bangsa Jawa / Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir S1 Pendidikan Olahraga, Alamat Jl. Sengkawit Ruko Gedung Dua Pasar Induk

Halaman 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau Jl. Methanol depan Gereja Khatolik

Kec. Bunyu Kab. Bulungan.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka sendiri yang menerangkan :

Bahwa benar tersangka memposting ujaran kebencian tersebut secara sengaja.

Alat bukti yang mendukung :

Keterangan tersangka sdr. KHOLQI PRASETYA Alias OKKY Bin AYIK WIJAYA AHMADI bahwa memang benar tersangka mengakui telah memposting ujaran kebencian tersebut secara sengaja

Keterangan saksi REZA yaitu bahwa tersangka merupakan teman dari sdr. REZA, sehingga mengetahui tersangka memposting ujaran kebencian tersebut.

Keterangan Ahli ITE sdr. SANTOSO PRIHADI, S. Kom bahwa memang benar postingan tersebut diposting oleh sdr. OKKY karena :

Photo Profil yang dipakai tidak di ambil atau diunduh dari halaman website orang lain, melainkan milik pribadi akun FB Okky

Dilihat dari Informasi Profil dari Akun FB Okky yang ditampilkan tidak ada yang mencurigakan

Dari semua daftar teman yang ada di Akun FB Okky sebagian besar berasal dari temen lokal yang berada di wilayah Kaltara.

Keterangan Ahli Bahasa sdr. DWI CAHYONO AJI, S.S., M.A. bahwa ketika si pemroduksi teks atau seseorang memposting tulisan pada khalayak (media sosial) maka tulisannya yang merupakan hasil pikiran/gagasan/perasaan dimaaksudkan agar dapat dibaca oleh oleh khalayak umum sehingga tujuan dari si pemroduksi teks atau pembuat tulisan dapat tercapai.

Tidak ada tulisan tanpa muatan tujuan/motif, sehingga tulisan yang diposting tentu berimplikasi pada tujuan, gagasan, ide, maksud tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua tulisan yang diposting ke media sosial memiliki unsur kesengajaan.

Dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Halaman 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Ad.3. Unsur Tanpa Hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Menimbang, Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan berdasar keterangan para saksi dan tersangka sendiri yang menerangkan :

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. KHOLQI PRASETYA Alias OKKY Bin AYIK WIJAYA AHMADI.

Alat bukti yang mendukung :

Keterangan tersangka sdr. KHOLQI PRASETYA Alias OKKY Bin AYIK WIJAYA AHMADI yang menjelaskan bahwa mengetahui perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, tetapi tetap saja memposting, sehingga dapat dikatakan sdr. KHOLQI PRASETYA Alias OKKY Bin AYIK WIJAYA AHMADI memang tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Keterangan saksi sdr. RIVANA GITA DEWANTARA yaitu bahwa tersangka hanya berdasarkan kemauan sendiri memposting hal tersebut, sehingga tidak ada dasar yang membenarkan hal tersebut dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

Keterangan saksi sdr. SANDRI Alias MIDUN yaitu bahwa tersangka dengan serta merta mengomentari postingan sdr. SANDRI tersebut tanpa dasar yang jelas.

Keterangan ahli sdr. SANTOSO PRIHADI, S.Kom yaitu Sesuai dengan aturan danperundang-undangan yang berlaku, Seseorang **tidak diperbolehkan** untuk memposting suatu gambar/tulisan di media sosial facebook yang mengandung suatu penghinaan dan yang mengandung suatu ujaran kebencian terhadap agama, ras dan SARA sesuai pasal 45.A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Unadng-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setia Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam rumusan dan sesuai dengan pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas

Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Keterangan ahli sdr.DWI CAHYONO AJI, S.S., M.A. yaitu Kalimat **"Gak usah dipikir... biar aja.... nda lama polsek Bunyu juga digitukan Bro MIDUN FISHING biar tau kerja Polisinya"** menggunakan bahasa informal/sehari-hari jika diparafrasekan sebagai berikut: Tidak usah dipikir, biar saja, tidak lama polsek Bunyu juga akan dibuat seperti itu **Bro MIDUN FISHING**, biar bisa bekerja dengan baik polisi di institusi tersebut/dimaksud.

Kalimat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) kalimat tersebut merupakan pernyataan persetujuan atau pembenaran bahkan anjuran untuk juga melakukan hal seperti pada video yang diunggah/perusakan kantor kepolisian sebelumnya dengan kata-kata *tidak usah dipikir*, artinya tidak perlu memikirkan/mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukan, dan bertindaklah sama seperti dalam video unggahan tersebut yang ditujukan pada Bro Midun Fishing;

b) kalimat tersebut juga provokatif yang menggiring opini agar peristiwa dalam video unggahan sebelumnya (perusakan kantor kepolisian) juga akan terjadi pada polsek Bunyu dengan kalimat *nda lama polsek Bunyu juga akan dibegitukan* (konteksnya seperti perusakan kantor kepolisian dalam video unggahan sebelumnya). Postingan akun facebook OKKY tersebut menganalogikan bahwa peristiwa sebelumnya yang ada dalam unggahan video sebelumnya juga bisa pula dilakukan di polsek Bunyu;

c) kalimat postingan tersebut juga mencitrakan jeleknya kinerja kepolisian dengan rentetan persetujuan atas video unggahan sebelumnya dengan tambahan kata-kata/frasa **'biar tau kerja Polisinya'** sehingga berimplikasi/mempengaruhi pandangan/kepercayaan masyarakat pada kinerja kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

Oleh karena itu, penjelasan pernyataan atau kalimat postingan di atas bisa dikatakan merupakan upaya provokatif agar melakukan tindakan perusakan terhadap polsek Bunyu seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang merusak kantor polisi seperti dalam unggahan video sebelumnya. Kalimat provokatif ini berimplikasi atau berimbas pembenaran atas tindakan perusakan kantor institusi kepolisian dan upaya pencitraan jeleknya kinerja kepolisian. Ini akan menimbulkan preseden buruk yakni turunnya

Halaman 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewibawaan penegak hukum (kepolisian) dan menimbulkan kebencian/permusuhan bagi individu, kelompok masyarakat, bahkan institusi kepolisian sendiri yang masih mempercayakan tegaknya hukum melalui institusi kepolisian Republik Indonesia;

Dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 45A Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Note 5 warna Gold

Halaman 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan no. Hp 081335835566
- 1 (satu) rangkap postingan dan akun facebook OKKY (toko buku Qonuzha)
- 1 (satu) buah CD yang berisi konten Video dan foto dari postingan akun facebook MIDUN FISHING;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penggunaan media online yang terbebas dari berita HOAKS (berita bohong)

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang dalam mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak pernah dihukum
- Terdakwa tulung punggung keluarga dan memiliki anak yang masih berusia BALITA

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepadaterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLQI PRASETYA Als OKKY Bin AYIK WIJAYA AHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian pada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 24Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHOLQI PRASETYA Als OKKY Bin AYIK WIJAYA AHMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 15 (lima belas)hari dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Note 5 warna Gold
 - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan no. Hp 081335835566

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) rangkap postingan dan akun facebook OKKY (toko buku Qonuzha)
 - 1 (satu) buah CD yang berisi konten Video dan foto dari postingan akun facebook MIDUN FISHING;

Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **SENIN** tanggal **10 Desember 2018** oleh kami**IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH**selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH**.dan **INDRA CAHYADI,SH.MH**.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hariitu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh**NUR FADILAH SARI, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HARTANTO, SH**,sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanung Selor dan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, SH

IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, SH

Halaman 25Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26